



**PUTUSAN**

Nomor 221 /Pdt.G/2016/PA. Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai  
**Penggugat**

Melawan  
██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di ██████████  
██████████,  
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 221/Pdt.G/2016/PA.Sim. tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ████████, Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal 19 Juni 2002 sesaat



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaim~  
tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Langkat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Marubun Jaya selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED], perempuan, umur 13 tahun;
  - b. [REDACTED], perempuan, umur 2 tahun 6 bulan;Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Di  
put



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 19 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] telah *di-nazage/ing*, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);



iS, ~~131~~  
h

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Isl[REDACTED]  
pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] yang merupakan tetangga Penggugat. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup oleh Penggugat;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], yang merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Nagori [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak rukun dan harmonis lagi



karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,  
Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan biaya hidup oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 6 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 6 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Juni 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



3. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menaikan Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat,
4. Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 19 Juni 2002, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah untuk Penggugat serta tidak lagi memperdulikan kehidupan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya poin [1] yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, poin [2] yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya dan poin [4] yakni Tergugat telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;



Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,  
Pengg  
sehingga  
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) atas  
pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab  
Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

...,,W~ \\_,J.Jf \\_,Lal ~iH ~|~

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan ungkapan  
yang tercantum dalam *Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*, juz II halaman 302 yang  
berbunyi:

- J:.illl (... i<2i9~ ~ \\_,i~ Y. e:}~ ~ l.§~ Jk. U.0

*"Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuh/ah  
talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut  
dhahirnya ucapan ":*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di  
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan  
sesungguhnya telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diikrarkannya  
sesaat setelah akad nikah poin [1] jika sewaktu-waktu saya meninggalkan istri  
saya dua tahun lamanya [2] atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya  
tiga bulan lamanya, dan [4] atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri  
saya enam bulan lamanya, Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke  
Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah  
menyerahkan uang iwadh sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka  
jatuhlah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil  
membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51  
dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf





Di  
put



[g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak ternyata

dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten

Halaman 9 dari 11 him. Putusan No.221/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire**  
**putus:**



Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Hinai, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu:

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp. 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam  
rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M,  
bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H oleh Kami Yulistia, S.H., M.Sy  
sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., dan Syafrul, S.HI.,  
M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi  
para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Supardi, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti, Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

Supardi, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. ADM/ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 541.000,-
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)